PaninDai-ichiLife

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

PANIN INFINITE PROTECTION

Nama Penerbit	:	PT Panin Dai-ichi Life	Jenis Produk	:	Tradisional – Jiwa Seumur Hidup
Nama Produk	:	Panin Infinite Protection	Mata Uang	:	Rupiah
Deskripsi Produk	:	Panin Infinite Protection adalah Produk asuransi jiwa seumur hidup yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Cacat Tetap Total dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dengan perlindungan hingga usia 99 tahun dengan pilihan Uang Pertanggungan yang meningkat secara berkala.			

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung

Usia Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi (tahun)				
	Sekaligus	5	10	15	20
1 bulan – 55 tahun	✓	✓	✓	✓	✓
56 – 60 tahun	✓	✓	✓	✓	
61 – 65 tahun	✓	✓	✓		
66 – 70 tahun	✓	✓			
71 – 74 tahun	✓				

- Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat
- Usia Masuk Tertanggung + Masa Pembayaran Premi ≤ 75 tahun

Manfaat Pertanggungan

Manfaat Meninggal Dunia

- **Plan Max**: 100% Uang Pertanggungan ditambah dengan *Booster* Uang Pertanggungan
- **Plan Lite**: 100% Uang Pertanggungan

Manfaat Cacat Tetap Total

- **Plan Max**: 100% Uang Pertanggungan
- **Plan Lite**: 100% Uang Pertanggungan

Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

- **Plan Max**: 100% Uang Pertanggungan ditambah dengan *Booster* Uang Pertanggungan
- **Plan Lite**: 100% Uang Pertanggungan

Minimal Uang Pertanggungan Rp300.000.000

Premi

Premi dihitung berdasarkan Usia masuk Tertanggung, Jenis Kelamin, Masa Pembayaran Premi, Uang Pertanggungan dan Plan yang dipilih.

Masa Pembayaran Premi

Sekaligus, 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun dan 20 (dua puluh) tahun

Masa Pertanggungan

Sampai dengan Tertanggung berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.

MANFAAT PERTANGGUNGAN

Dengan tunduk pada seluruh syarat dan ketentuan Polis serta dipenuhinya persyaratan klaim, dan sepanjang tidak terdapat pelanggaran atau kondisi yang dikecualikan, maka manfaat yang akan dibayarkan sebagai berikut:

1. **Manfaat Meninggal Dunia**
   Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia berdasarkan Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Data Polis, dengan pilihan sebagai berikut:

RISIKO

1. *Risiko klaim ditolak karena klaim Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.*
2. *Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (Freelook Period) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui*

a. Plan Max

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah dengan *Booster* Uang Pertanggungan.

b. Plan Lite

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.

Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia sebelum mencapai Usia 5 (lima) tahun, maka Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan merujuk pada tabel di bawah ini:

Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal	Manfaat yang Dibayarkan
≤1	20% Uang Pertanggungan
2	40% Uang Pertanggungan
3	60% Uang Pertanggungan
4	80% Uang Pertanggungan
≥5	100% Uang Pertanggungan

Catatan: mengacu kepada ketentuan perhitungan usia (ulang tahun terdekat).

2. **Manfaat Cacat Tetap Total**

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dengan maksimum Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya Polis tetap aktif sesuai dengan ketentuan Polis.

Manfaat Cacat Tetap Total berlaku sampai dengan Tertanggung berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun. Manfaat ini hanya dapat dibayarkan satu kali selama Masa Pertanggungan.

3. **Manfaat Akhir Masa Pertanggungan**

Apabila Polis aktif dan Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan berdasarkan Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Data Polis, dengan pilihan sebagai berikut:

a. Plan Max

Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah dengan *Booster* Uang Pertanggungan.

b. Plan Lite

Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.

Pengajuan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan hanya dapat dilakukan apabila Tertanggung masih hidup pada saat pengajuan klaim dan dibuktikan dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh Penanggung.

Manfaat Pertanggungan Tambahan Yang Dapat Dipilih

- **Premium Payor Protection**

Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban pembayaran Premi berikutnya dan Polis tetap berlaku sejak Pemegang Polis

isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.

3. *Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.*
4. *Polis dapat dibatalkan atau klaim dapat ditolak apabila informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.*
5. *Nilai manfaat pertanggungan yang dipilih oleh Pemegang Polis mungkin tidak mencukupi kebutuhan finansial di masa mendatang akibat perubahan kondisi ekonomi, inflasi, atau perubahan kebutuhan finansial Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.*

BIAYA

1. Besar Premi yang dibayarkan sudah diperhitungkan dengan biaya-biaya termasuk remunerasi karyawan dan komisi tenaga pemasar.
2. Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) sebagai berikut: biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/atau Pemulihan Polis yaitu Premi yang tertunggak (jika ada); biaya cetak Polis (apabila ada permintaan Polis dalam bentuk cetak dari Pemegang Polis).

Meninggal Dunia atau menderita Cacat Tetap Total atau untuk pertama kali didiagnosa dan dinyatakan menderita salah satu dari 38 (tiga puluh delapan) Penyakit Kritis selama Masa Pembayaran Premi atau sebelum Pemegang Polis mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun (mana yang lebih dulu terjadi) serta setelah melewati Masa Tunggu sesuai dengan ketentuan Polis dengan pilihan Plan sebagai berikut:

- **Plan Basic**
  Penanggung membebaskan Premi Pertanggungan Dasar termasuk ekstra Premi (jika ada).
- **Plan Komprehensif**
  Penanggung membebaskan Premi Pertanggungan Dasar dan Premi Pertanggungan Tambahan termasuk ekstra Premi (jika ada) kecuali Premi Pertanggungan Tambahan untuk Manfaat Rawat Inap (jika ada).

- **Premium Waiver Protection**

  Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban pembayaran Premi berikutnya dan Polis tetap berlaku sejak Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau untuk pertama kali didiagnosa dan dinyatakan menderita salah satu dari 38 (tiga puluh delapan) Penyakit Kritis selama Masa Pembayaran Premi atau sebelum Tertanggung mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun (mana yang lebih dulu terjadi) serta setelah melewati Masa Tunggu sesuai dengan ketentuan Polis dengan pilihan Plan sebagai berikut:

  - **Plan Basic**
    Penanggung membebaskan Premi Pertanggungan Dasar termasuk ekstra Premi (jika ada).
  - **Plan Komprehensif**
    Penanggung membebaskan Premi Pertanggungan Dasar dan Premi Pertanggungan Tambahan termasuk ekstra Premi (jika ada) kecuali Premi Pertanggungan Tambahan untuk Manfaat Rawat Inap (jika ada).

Tabel Penyakit Kritis Untuk Manfaat Pertanggungan Tambahan Premium Payor Protection			
No	Nama Penyakit	No	Nama Penyakit
1	Kanker *(Cancer)*	20	Meningitis Bakterialis *(Bacterial Meningitis)*
2	Serangan Jantung *(Myocard Infarct)*	21	Tumor Jinak Otak *(Benign Brain Tumor)*
3	Stroke	22	Kardiomiopati *(Cardiomyopathy)*
4	Gagal Ginjal *(Kidney Failure)*	23	Penyakit Hati Kronik *(Chronic Liver Disease)*
5	Transplantasi Organ Utama *(Major Organ Transplantation)*	24	Penyakit Paru Kronik *(Chronic Lung Disease)*
6	*Muscular Dystrophy*	25	Koma *(Coma)*
7	Operasi By-Pass Arteri Koronaria *(Coronary Artery By-Pass Surgery)*	26	Tuli/Kehilangan Pendengaran
8	Penggantian Katup Jantung *(Heart Valve Surgery)*	27	Ensefalitis *(Encephalitis)*
9	Penyakit Neuron Motorik *(Motor Neuron Disease)*	28	Hepatitis Fulminan *(Fulminant Virus Hepatitis)*
10	*Multiple Sclerosis*	29	HIV Akibat Transfusi Darah
11	Operasi Pembuluh Darah Aorta *(Aorta Surgery)*	30	Kehilangan Anggota Gerak *(Lost of Limb)*
12	*Primary Pulmonary Arterial Hypertension*	31	Cedera Kepala Berat
13	*Loss of Speech*	32	Penyakit Arteri koroner/Penyakit Arteri Koroner Serius lainnya
14	Luka Bakar *(Burns)*	33	Penyakit Parkinson
15	Kelumpuhan (Paralisis)	34	Poliomielitis
16	Kebutaan *(Blindness)*	35	Lupus Eritematosus Sistemik *(Systemic Lupus Eritematosus)*
17	Penyakit Alzheimer *(Alzheimer's Disease)*	36	Skleroderma Progresif
18	Sindrom Apalat *(Apallic Syndrome)*	37	Colitis Ulcerative Berat (Crohn's Disease)
19	Anemia Aplastik *(Aplastic Anemia)*	38	Operasi Scoliosis Idiopatik

Tabel Penyakit Kritis Untuk Manfaat Pertanggungan Tambahan Premium Waiver Protection			
No	Nama Penyakit	No	Nama Penyakit
1	Kanker *(Cancer)*	20	Meningitis Bakterialis *(Bacterial Meningitis)*
2	Serangan Jantung *(Myocard Infarct)*	21	Tumor Jinak Otak *(Benign Brain Tumor)*
3	Stroke	22	Kardiomiopati *(Cardiomyopathy)*
4	Gagal Ginjal *(Kidney Failure)*	23	Penyakit Hati Kronik *(Chronic Liver Disease)*
5	Transplantasi Organ Utama *(Major Organ Transplantation)*	24	Penyakit Paru Kronik *(Chronic Lung Disease)*
6	*Muscular Dystrophy*	25	Koma *(Coma)*
7	Operasi By-Pass Arteri Koronaria *(Coronary Artery By-Pass Surgery)*	26	Tuli/Kehilangan Pendengaran
8	Penggantian Katup Jantung *(Heart Valve Surgery)*	27	Ensefalitis *(Encephalitis)*
9	Penyakit Neuron Motorik *(Motor Neuron Disease)*	28	Hepatitis Fulminan *(Fulminant Virus Hepatitis)*
10	*Multiple Sclerosis*	29	HIV Akibat Transfusi Darah
11	Operasi Pembuluh Darah Aorta *(Aorta Surgery)*	30	Kehilangan Anggota Gerak *(Lost of Limb)*
12	*Primary Pulmonary Arterial Hypertension*	31	Cedera Kepala Berat
13	*Loss of Speech*	32	Penyakit Arteri koroner/Penyakit Arteri Koroner Serius lainnya
14	Luka Bakar *(Burns)*	33	Penyakit Parkinson
15	Kelumpuhan (Paralisis)	34	Poliomielitis
16	Kebutaan *(Blindness)*	35	Lupus Eritematosus Sistemik *(Systemic Lupus Eritematosus)*
17	Penyakit Alzheimer *(Alzheimer's Disease)*	36	Skleroderma Progresif
18	Sindrom Apalat *(Apallic Syndrome)*	37	Colitis Ulcerative Berat (Crohn's Disease)
19	Anemia Aplastik *(Aplastic Anemia)*	38	Operasi Scoliosis Idiopatik

PENGECUALIAN

Pertanggungan Dasar

1. *Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih kondisi di bawah ini:*
   a. *Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Endorsemen) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian);*
   b. *Pelaksanaan hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;*
   c. *Peristiwa yang terjadi pada saat Tertanggung melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan;*
   d. *Tindakan kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pertanggungan;*
   e. *Keterlibatan aktif Tertanggung dalam peperangan, demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, terorisme, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, atau perbuatan melawan hukum.*
2. *Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Total tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih kondisi di bawah ini:*
   a. *Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huru-hara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian;*
   b. *Terjadi saat melakukan perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri;*
   c. *Kecelakaan dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang;*
      i. *Dari perusahaan penerbangan non komersial: atau*
      ii. *Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau*
      iii. *Helikopter.*
   d. *Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain;*
   e. *Disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya; atau*
   f. *Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Tertanggung.*

Pertanggungan Tambahan

Premium Payor Protection

1. *Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih kondisi di bawah ini:*
   a. *Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Endorsemen) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian);*
   b. *Pelaksanaan hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;*
   c. *Peristiwa yang terjadi pada saat Pemegang Polis melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan;*
   d. *Tindakan kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pertanggungan;*
   e. *Keterlibatan aktif Pemegang Polis dalam peperangan, demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, terorisme, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, atau perbuatan melawan hukum.*
2. *Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:*
   a. *Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan;*

b. *Penyakit/Cedera dengan semua tanda, gejala dan diagnosis baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunggu;*
c. *Tindakan melukai diri sendiri (self inflected injury);*
d. *Tindakan mendonorkan organ;*
e. *Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital;*
f. *Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin;*
g. *Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini;*
h. *Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya;*
i. *Pekerjaan/jabatan Pemegang Polis mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain;*
j. *Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain;*
k. *Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian;*
l. *Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya;*
m. *Cedera yang dialami Pemegang Polis sebagai penumpang pesawat terbang:*
   – *Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau*
   – *Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau*
   – *Helikopter.*

Butir-butir i dan j tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.

3. *Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Total tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih kondisi di bawah ini:*

a. *Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huru-hara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian;*
b. *Terjadi saat melakukan perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri;*
c. *Kecelakaan dialami Pemegang Polis sebagai penumpang pesawat terbang;*
   i. *Dari perusahaan penerbangan non komersial: atau*
   ii. *Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau*
   iii. *Helikopter.*
d. *Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain;*
e. *Disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya; atau*
f. *Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Pemegang Polis.*

Premium Waiver Protection

1. *Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:*

a. *Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan;*

b. *Penyakit/Cedera dengan semua tanda, gejala dan diagnosis baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunggu;*
c. *Tindakan melukai diri sendiri (self inflected injury);*
d. *Tindakan mendonorkan organ;*
e. *Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital;*
f. *Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin;*
g. *Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini;*
h. *Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya;*
i. *Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain;*
j. *Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain;*
k. *Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian;*
l. *Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya;*
m. *Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:*
   – *Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau*
   – *Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau*
   – *Helikopter.*

Butir-butir i dan j tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.

2. *Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Total tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih kondisi di bawah ini:*

a. *Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huru-hara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian;*
b. *Terjadi saat melakukan perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri;*
c. *Kecelakaan dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang;*
   i. *Dari perusahaan penerbangan non komersial: atau*
   ii. *Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau*
   iii. *Helikopter.*
d. *Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain;*
e. *Disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya; atau*
f. *Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Tertanggung.*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Persyaratan

   Usia Masuk Pemegang Polis : 18 – 80 tahun

   Usia Masuk Tertanggung berdasarkan tabel berikut:

Usia Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi (tahun)				
	Sekaligus	5	10	15	20
1 bulan – 55 tahun	✓	✓	✓	✓	✓
56 – 60 tahun	✓	✓	✓	✓	
61 – 65 tahun	✓	✓	✓		
66 – 70 tahun	✓	✓			
71 – 74 tahun	✓				

   - Perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat.
   - Usia Masuk Tertanggung + Masa Pembayaran Premi ≤ 75 tahun

   Uang Pertanggungan
   Minimum : Rp300.000.000,00
   Maksimum : Mengacu pada ketentuan *Underwriting* yang berlaku

2. Tata cara/prosedur pengajuan asuransi jiwa:
   a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang telah diisi dengan lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis, Calon Tertanggung, dan tenaga pemasar.
   b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
      i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
      ii. Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
      iii. Fotokopi bukti pembayaran Premi pertama;
      iv. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
      v. Dokumen lainnya yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

3. Pengiriman Polis
   - Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis.
   - Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non-elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.

4. Pembayaran Premi
   - Premi wajib dibayarkan kepada Penanggung sesuai periode pembayaran Premi yang dipilih.
   - Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.

5. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Penebusan Polis (jika ada)

Layanan dan Pengaduan

1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui bagian Customer Care Penanggung secara lisan dan/atau secara tertulis.
2. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan lisan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan lisan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
3. Untuk pengaduan secara tertulis maka dokumen dan/atau informasi yang wajib diserahkan kepada Penanggung adalah:
   a. Formulir Pengaduan dan/atau Surat Pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis;
   b. Fotokopi Identitas Diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;
   c. Surat Kuasa Khusus dari Pemegang Polis apabila pengaduan disampaikan bukan oleh Pemegang Polis dengan melampirkan fotokopi Identitas Diri (KTP) Penerima Kuasa yang masih berlaku;
   d. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi: dan
   e. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.
4. Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, dan dalam kondisi tertentu Penanggung dapat memperpanjang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya.
5. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengaduan tertulis diterima lengkap oleh Penanggung. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis.
6. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk

akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dikurangi dengan semua kewajiban lain (jika ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas – berkas kepada Penanggung, diantaranya:

a. Fotokopi kartu identitas diri (KTP) yang masih berlaku;
b. Fotokopi buku rekening Pemegang Polis; dan
c. Formulir yang disediakan oleh Penanggung.

6. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
   a. Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
   b. Pengajuan klaim harus disertai dengan berkas-berkas yang dibutuhkan.
   c. Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total pada saat pertanggungan berakhir.
   d. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
   e. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari, maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penanggung.
7. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia harus melampirkan berkas-berkas yang diperlukan:
   a. Formulir Pengajuan Klaim asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
   b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/Puskesmas;
   c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
   d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
   e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian*;
   f. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
   g. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur)*;
   h. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai)*;

ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

Tel. (62-21) 255 66 788 | WA. 0818 0202 6788 | customer@panindai-ichilife.co.id

Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id

i. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris Yang Ditunjuk*;
j. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah*;
k. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat Kecelakaan/sebab tidak wajar)*;
l. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri)*;
m. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah Meninggal Dunia*;
n. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.)*; dan
o. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

*Catatan: Dokumen yang diserahkan harus valid dan dapat diverifikasi

8. Pengajuan klaim Manfaat Cacat Tetap Total harus melampirkan berkas-berkas yang diperlukan:
   a. Formulir Klaim asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
   b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/Puskesmas;
   c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
   d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
   e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika Cacat Tetap Total karena Kecelakaan/sebab tidak wajar)*;
   f. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll)*;
   g. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

   *Catatan: Dokumen yang diserahkan harus valid dan dapat diverifikasi.

9. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
   a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
   b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Tertanggung (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
   c. Fotokopi buku rekening Pemegang Polis; dan
   d. Pemegang Polis wajib melampirkan bukti bahwa Tertanggung masih hidup pada saat pengajuan klaim, yang dapat berupa surat keterangan hidup dari instansi yang berwenang atau dokumen lain yang dapat diterima oleh Penanggung.

10. Dokumen-dokumen klaim tersebut di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan

oleh penerjemah di bawah sumpah atas biaya Pemegang Polis.

11. Selama pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan belum disetujui oleh Penanggung, maka Pemegang Polis wajib melakukan pembayaran Premi.
12. Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
13. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan

    Premium Payor Protection

    a. Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Pemegang Polis dinyatakan Meninggal Dunia atau menderita Cacat Tetap Total atau menderita penyakit sebagaimana Tabel Penyakit Kritis Untuk Manfaat Pertanggungan Tambahan Premium Payor Protection.
    b. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia, harus melampirkan berkas-berkas yang diperlukan:
        i. Formulir Klaim asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
        ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/Puskesmas;
        iii. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
        iv. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
        v. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian*;
        vi. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
        vii. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur)*;
        viii. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai)*;
        ix. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris Yang Ditunjuk*;
        x. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah*;
        xi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat Kecelakaan/sebab tidak wajar)*;
        xii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri)*;
        xiii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah Meninggal Dunia*;
        xiv. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.)*; dan
        xv. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

    *Catatan: Dokumen yang diserahkan harus valid

dan dapat diverifikasi.

c. Pengajuan klaim Manfaat Penyakit Kritis harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
   i. Formulir Klaim asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
   ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/Puskesmas;
   iii. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
   iv. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/ Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
   v. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar)*;
   vi. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll)*;
   vii. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

   *Catatan: Dokumen yang diserahkan harus valid dan dapat diverifikasi.

d. Pengajuan klaim Manfaat Cacat Tetap Total harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
   i. Formulir klaim asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
   ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/ Puskesmas;
   iii. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
   iv. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
   v. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
   vi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika Cacat Tetap Total karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar)*;
   vii. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.)*;
   viii. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

   *Catatan: Dokumen yang diserahkan harus valid dan dapat diverifikasi.

e. Dokumen-dokumen tersebut di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah atas biaya Pemegang Polis.

f. Penanggung berhak untuk meminta pemeriksaan ulang atas diri Pemegang Polis pada dokter atau

laboratorium yang ditunjuk oleh Penanggung.

Premium Waiver Protection

a. Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau menderita Penyakit Kritis sebagaimana Tabel Penyakit Kritis Untuk Manfaat Pertanggungan Tambahan Premium Waiver Protection.
b. Pengajuan klaim Manfaat Penyakit Kritis harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
   i. Formulir Klaim asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
   ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/Puskesmas;
   iii. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
   iv. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/ Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
   v. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar)*;
   vi. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll)*;
   vii. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

   *Catatan: Dokumen yang diserahkan harus valid dan dapat diverifikasi
c. Pengajuan klaim Manfaat Cacat Tetap Total harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
   i. Formulir klaim asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
   ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/ Puskesmas;
   iii. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
   iv. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
   v. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
   vi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika Cacat Tetap Total karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar)*;
   vii. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.)*;
   viii. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

   *Catatan: Dokumen yang diserahkan harus valid

dan dapat diverifikasi.

d. Dokumen-dokumen tersebut di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah atas biaya Pemegang Polis.
e. Penanggung berhak untuk meminta pemeriksaan ulang atas diri Tertanggung pada dokter atau laboratorium yang ditunjuk oleh Penanggung.

14. Seluruh Manfaat Pertanggungan yang dibayarkan merujuk pada ketentuan yang berlaku atas Polis.

SIMULASI

Nama Tertanggung/Jenis Kelamin	:	Joni / L	Nama Pemegang Polis/Jenis Kelamin	:	Paul / L
Usia/Tanggal Lahir	:	20 Tahun / 22-1-2006	Usia/Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 22-1-1996
Kelas Pekerjaan	:	2	Kelas Pekerjaan	:	2
Masa Pertanggungan	:	sampai dengan Usia 99 Tahun	Frekuensi Pembayaran Premi	:	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	:	10 Tahun	Plan	:	Plan Max

RINGKASAN SIMULASI
PANIN INFINITE PROTECTION

Nama Tertanggung & Produk Asuransi	Masa Pertanggungan (tahun)	Masa Tunggu (hari kalender)	Uang Pertanggungan	Premi*	EM/EP	Ekstra Premi	Total Premi
Paul							
Premium Payor Protection	**10**	**90**	**Rp3.420.000,00**	**Rp121.068,00**	**-/-**	**Rp0,00**	**Rp121.068,00**
Joni							
Panin Infinite Protection	**79**	**0**	**Rp300.000.000,00**	**Rp3.420.000,00**	**-/-**	**Rp0,00**	**Rp3.420.000,00**
Premium Waiver Protection	**10**	**90**	**Rp3.420.000,00**	**Rp57.114,00**	**-/-**	**Rp0,00**	**Rp57.114,00**
Total Premi (sesuai frekuensi pembayaran Premi)				**Rp3.598.182,00**		**Rp0,00**	**Rp3.598.182,00**

Usia	Tahun Polis	Total Premi	Nilai Penebusan Polis	Manfaat Cacat Tetap Total	*Booster* Uang Pertanggungan	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
20	1	3.598.182	0	300.000.000	0	300.000.000	0
21	2	3.598.182	0	300.000.000	0	300.000.000	0
22	3	3.598.182	108.000	300.000.000	0	300.000.000	0
23	4	3.598.182	300.000	300.000.000	0	300.000.000	0
24	5	3.598.182	579.000	300.000.000	0	300.000.000	0
25	6	3.598.182	957.000	300.000.000	30.000.000	330.000.000	0
26	7	3.598.182	1.437.000	300.000.000	30.000.000	330.000.000	0
27	8	3.598.182	2.031.000	300.000.000	30.000.000	330.000.000	0
28	9	3.598.182	2.748.000	300.000.000	30.000.000	330.000.000	0
29	10	3.598.182	3.600.000	300.000.000	30.000.000	330.000.000	0
30	11	0	4.272.000	300.000.000	60.000.000	360.000.000	0
31	12	0	5.007.000	300.000.000	60.000.000	360.000.000	0
32	13	0	5.808.000	300.000.000	60.000.000	360.000.000	0
33	14	0	6.681.000	300.000.000	60.000.000	360.000.000	0
34	15	0	7.632.000	300.000.000	60.000.000	360.000.000	0
35	16	0	8.664.000	300.000.000	90.000.000	390.000.000	0
36	17	0	9.783.000	300.000.000	90.000.000	390.000.000	0
37	18	0	10.995.000	300.000.000	90.000.000	390.000.000	0
38	19	0	12.309.000	300.000.000	90.000.000	390.000.000	0
39	20	0	13.728.000	300.000.000	90.000.000	390.000.000	0
40	21	0	15.249.000	300.000.000	120.000.000	420.000.000	0
41	22	0	16.887.000	300.000.000	120.000.000	420.000.000	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
73	54	0	169.875.000	300.000.000	300.000.000	600.000.000	0
78	59	0	231.816.000	0	330.000.000	630.000.000	0
83	64	0	301.914.000	0	360.000.000	660.000.000	0
88	69	0	372.402.000	0	390.000.000	690.000.000	0
93	74	0	451.728.000	0	420.000.000	720.000.000	0
98	79	0	750.000.000	0	450.000.000	750.000.000	0
99	80	0	0	0	0	0	750.000.000

Ketentuan Manfaat Panin Infinite Protection

- *Premi yang tercantum telah memperhitungkan diskon yang berlaku.
- Nilai Penebusan Polis hanya dibayarkan atas pengajuan Penebusan Polis oleh Pemegang Polis.
- Penebusan Polis mengakibatkan berakhirnya Pertanggungan
- Apabila Penebusan Polis dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Penebusan Polis akan dihitung secara proporsional sebagaimana yang tercantum dalam Polis.

Simulasi Klaim

- Total pembayaran Premi dikenakan selama 10 tahun sebesar Rp3.598.182,00 setiap tahun.
- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-6, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp330.000.000,00, kemudian Polis berakhir.
- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total pada Tahun Polis ke-8, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Total sebesar Rp300.000.000,00 dan Polis tetap aktif.
- Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar Rp750.000.000,00, kemudian Polis berakhir.
- Apabila Tertanggung terdiagnosa menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosis dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis pada tahun Polis ke-3, maka Penanggung akan membebasakan pembayaran Premi sampai akhir Masa Pembayaran Premi.
- Apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia atau terdiagnosis menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosis dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis pada tahun Polis ke-3, maka Penanggung akan membebasakan pembayaran Premi sampai akhir Masa Pembayaran Premi.
- Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis pada Tahun Polis ke-21, maka akan dibayarkan Nilai Penebusan Polis sebesar Rp15.249.000,00, kemudian Polis berakhir.

Catatan

1. Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.
2. Simulasi ini dibuat untuk menggambarkan Manfaat Pertanggungan yang sesuai dengan kebutuhan Nasabah, di mana penjelasan lebih lengkap dan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Fasilitas

1. Pemulihan Polis

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah berakhir (*lapse*) dengan mengajukan secara tertulis kepada Penanggung sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Penanggung. Jangka waktu antara tanggal Polis berakhir (*lapse*) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun dan Tertanggung belum berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan.

Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis

2. Penebusan Polis

Pemegang Polis dapat melakukan Penebusan Polis dan mendapatkan manfaat Nilai Penebusan Polis sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Data Polis serta mengikuti persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

Berakhirnya Pertanggungan

1. Pengakhiran Pertanggungan

Apabila terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang disampaikan kepada Penanggung melalui SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan

Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaan) yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

Ketentuan lengkap mengacu pada Polis.

2. ***Selain ketentuan Berakhirnya Pertanggungan yang tercantum dalam nomor 1 (satu) Pengakhiran Pertanggungan, hal berikut juga turut menyebabkan berakhirnya Pertanggungan:***

   a. *Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa (Grace Period); atau*

   b. *Tertanggung Meninggal Dunia; atau*

   c. *Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi; atau*

   d. *Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan.*

Lain – lain

1. Definisi

- ***Booster* Uang Pertanggungan** adalah tambahan Uang Pertanggungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan yang diberikan setiap 5 (lima) tahun, dimulai sejak awal tahun Polis ke-6 (enam) hingga Masa Pertanggungan berakhir.
- **Cacat Tetap Total** adalah cacat yang diakibatkan oleh Kecelakaan atau penyakit yang menyebabkan Tertanggung, sejak tanggal diagnosis oleh Dokter, selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut mengalami salah satu hal dari 2 (dua) kondisi berikut ini:
  a. Kehilangan fungsi secara total dan tidak dapat dipulihkan atas anggota tubuh sebagai berikut:
     i. Kedua mata;
     ii. Kedua lengan atau kedua kaki atau satu lengan dan satu kaki yang terjadi pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki;
     iii. Satu mata dan satu lengan yang terjadi pada atau di atas pergelangan tangan; atau
     iv. Satu mata dan satu kaki yang terjadi pada atau di atas pergelangan kaki.
  b. Tidak dapat melakukan 3 (tiga) atau lebih aktivitas hidup sehari-hari sebagai berikut:
     i. Mandi, yang diartikan sebagai kemampuan sendiri membersihkan tubuh saat mandi atau menggunakan shower (pancuran) atau membersihkan tubuh menggunakan cara-cara lainnya dengan baik.
     ii. Berpakaian, yang diartikan sebagai kemampuan sendiri untuk mengenakan, melepas, mengencangkan, dan melonggarkan segala jenis pakaian, termasuk juga apabila diperlukan mengenakan segala jenis braces (penopang/penyangga tubuh), kaki/tangan palsu atau perangkat bantu lainnya;
     iii. Beralih tempat, yang diartikan sebagai kemampuan sendiri untuk memindahkan tubuh dari tempat tidur ke kursi dengan sandaran yang tegak atau ke kursi roda dan sebaliknya;
     iv. Berpindah, yang diartikan sebagai kemampuan sendiri untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain pada lantai yang sama;
     v. Toileting (buang air), yang diartikan sebagai kemampuan sendiri untuk buang air di kamar kecil atau jamban, atau setidaknya mampu menahan buang air untuk menjaga tingkat kebersihan memadai;
     vi. Menyuap, yang diartikan sebagai kemampuan sendiri untuk menyuap makanan yang sudah disiapkan dan terhidang.
- **Kecelakaan** adalah suatu keadaan atau peristiwa yang bersifat tiba-tiba, tidak disengaja atau tidak diduga sebelumnya, berasal dari luar tubuh, ada unsur kekerasan yang menyebabkan Cedera dan merupakan satu-satunya penyebab dari peristiwa tersebut dimana penyebabnya dapat dilihat dan dapat dibuktikan secara medis, dan bukan disebabkan oleh penyakit atau adanya indikasi penyakit atau segala sesuatu yang terjadi akibat kondisi kesehatan atau proses degenerasi.
- **Manfaat Pertanggungan** adalah sejumlah manfaat yang diberikan oleh Penanggung sebagaimana

Lain – lain

dicantumkan dalam Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku atas Manfaat Pertanggungan yang dimaksud.

- **Masa Mempelajari Polis (*Freelook Period)*** adalah apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat Pemegang Polis batalkan, dengan menyampaikan kepada Penanggung Formulir Permohonan Pembatalan Polis yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan dikirimkan ke alamat kantor pusat Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis "*Freelook Period*". Dengan pembatalan Polis ini, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
- **Masa Pertanggungan** adalah periode pertanggungan yang dimulai sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Polis sampai Tanggal Akhir Pertanggungan.
- **Masa Leluasa *(Grace Period)*** adalah periode selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
- **Meninggal Dunia** adalah hilangnya nyawa Tertanggung akibat Penyakit dan/atau Kecelakaan dengan ditandai hilangnya tanda-tanda hidup secara biologis dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter tentang hal tersebut.
- **Pemegang Polis** adalah perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Penanggung yang namanya disebutkan dalam Polis.
- **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- **Penebusan Polis** adalah pengakhiran Polis atas permintaan Pemegang Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- **Plan** adalah Manfaat Pertanggungan yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
- **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang terdiri dari Premi Pertanggungan Dasar, Premi Pertanggungan Tambahan (jika ada) dan extra premi (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Data Polis dan/atau perubahannya yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan pertanggungan.
- **Tertanggung** adalah orang yang atas dirinya diadakan perjanjian pertanggungan.
- **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Data Polis, yang merupakan Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Yang Ditunjuk jika telah memenuhi syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis.
- **Yang Ditunjuk** adalah orang atau pihak yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis ini apabila Tertanggung Meninggal Dunia

2. Penanggung memberikan diskon Premi yang ditentukan berdasarkan Uang Pertanggungan Dasar sebagai berikut:

Uang Pertanggungan (Rupiah)	Diskon Premi*
Rp300.000.000 – Rp499.999.999	0%
Rp500.000.000 – Rp849.999.999	15%
Rp850.000.000 – Rp999.999.999	25%
Rp1.000.000.000 – Rp1.699.999.999	30%
Rp1.700.000.000 – Rp2.499.999.999	35%
Rp2.500.000.000 – Rp4.999.999.999	40%
≥ Rp5.000.000.000	45%

* Diskon Premi hanya berlaku untuk Premi Pertanggungan Dasar dan tidak berlaku untuk ekstra Premi (jika ada). Premi yang tercantum telah memperhitungkan diskon yang berlaku.

Lain – lain
3. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis. 4. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasar atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan. 5. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 Hari Kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. 6. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan. 7. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. *Pemegang Polis telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan secara rinci dan memahami mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Infinite Protection, telah mengerti dan menerima dengan baik atas penjelasan yang disampaikan tersebut, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
2. *Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*

Tanggal cetak dokumen
09/11/2026

PaninDai-ichiLife

PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan